

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perusahaan Suling Mas adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan kecil yaitu kacang sianghai. Perusahaan Suling Mas merupakan badan usaha berbentuk perorangan dimana pemiliknya bertindak sebagai pimpinan perusahaan.


Permasalahan dalam penelitian ini adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada Perusahaan Suling Mas belum efisien, dapat dibuktikan pada beban pajak karyawan yang ditanggung perusahaan tidak bisa di masukkan ke laporan laba rugi sebagai pemotong laba kotor. Perusahaan Suling Mas dalam perhitungan pajak perusahaan masih menerapkan *net method*, sehingga penghasilan kena pajak pertahun menjadi lebih besar.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka simpulan yang dapat disampaikan adalah apabila perusahaan menggunakan *net method*, pajak penghasilan badan yang terutang sebesar Rp 5.017.155.219. Sedangkan jika menggunakan *gross up method*, pajak penghasilan badan yang terutang mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 5.015.138.059. Jika menerapkan *gross up method*, maka perusahaan dapat menghemat pajak penghasilan badan sebesar Rp 2.017.160.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, saran untuk Perusahaan Suling Mas yang diharapkan dapat dijadikan alternatif dalam perencanaan pajak yang lebih maksimal bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari perhitungan PPh pasal 21 dengan *net method* dan *gross up method*, sebaiknya Perusahaan Suling Mas menggunakan *gross up method* karena dapat melakukan penghematan pembayaran Pajak Penghasilan Badan. Selain itu perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal karena dalam pembayaran PPh Pasal 21 karyawan perusahaan tidak dikenai koreksi fiskal karena dapat menjadi beban pengurang pada laba rugi, serta dapat meningkatkan kinerja karyawan karena gaji karyawan menjadi lebih besar.
2. Adanya perencanaan pajak dengan metode PPh Pasal 21 di *gross up* yang berpengaruh pada penghematan pajak dan efisiensi pembayaran pajak yang lebih besar, diharapkan Perusahaan Suling Mas melakukan pembayaran pajak tepat waktu, akan terlihat bahwa perencanaan pajak tidak hanya menghemat pajak, tetapi juga membuat Wajib Pajak membayar tepat waktu, sehingga terbebas dari sanksi administrasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Maria. 2015. *Penerapan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan Net Method dan Gross Method Terhadap Laporan Pajak Terhutang pada PT Berkat Hanjuang Jaya Banjarmasin*. Banjarmasin: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis STIE Pancasetia Banjarmasin. Vol. 1, No. 3 315-324
- Anshar, Fitrah Nurizzani Putri. 2015. *Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Meminimalkan Beban Pajak pada CV Nonyda*. Skripsi Universitas Katolik Widya Karya, Malang. Tidak untuk diterbitkan
- Burhanudin dan Lisdiana, 2015. *Analisis Perbandingan Metode Gross Up dan Net sebagai Perencanaan Pajak PPh 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance)*.
- Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan RI, *Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Hermawan, Sigit dan Amirullah, 2016. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Media Nusa Creative: Malang. Serang: Jurnal Akuntansi Universitas Serang Raya. Vol. 2, No. 1
- Handoko, Lisa Kurniawan. 2013. *Simulasi Tax Planning Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan pada PT 'K' di Surabaya*. Surabaya: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol. 2, No. 2
- Indriati, Dewi. 2017. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Jaya Mestika Indonesia*. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA. Vol.6, No.8
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Penerbit Andi: Yogyakarta
- Manjas, Victorius Marlon. 2017. *Penerapan Tax Planning Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Simpng Luwe Cafe*. Skripsi Universitas Katolik Widya Karya, Malang. Tidak untuk diterbitkan.
- Menteri Keuangan RI, *Peraturan Menteri Keuangan RI No : 101/PMK.010/2016, Tentang Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Perhitungan PPh Pasal 21*.
- Nataharisma dan Sumadi. 2014. *Analisis Tax Planning dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan pada PT Chidehafu*. Bali: E -Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.8, No. 2
- Patricia, Hananto dan Harindahyani. 2014. *Penerapan Tax Planning untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan pada PT 'A' di Makasar*. Surabaya: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol.3, No. 1

Purwono, 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Penerbit Erlangga: Jakarta

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Setiawan dan Mildawati. 2017. *Penerapan Metode Gross Up Atas Perhitungan PPH Pasal 21 Sebagai Alternatif Efisiensi Pajak*. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 6, no. 6

Vridag, Rizky Vincentius. 2015. *Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT Remenia Satori Tepas Manado*. Jurnal EMBA. Vol. 3, No.4:306-314

Wafa, Imam Ali. 2013. *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)*. Universitas Jember.-

